



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuk Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 05 Oktober 1988, umur 32 tahun, NIK 2171034510880002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Golongan Darah A, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kota Batam; Nomor HP : 0857-6589-3020, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 20 Januari 1980, umur 40 tahun, NIK 2171032001800007, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kota Batam, Nomor HP : 0859-4462-3329, memberi kuasa kepada Bambang Darmadji, S.H/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BAMBANG DARMADJI, SH & PATBERS, yang beralamat di Komp. Roko Regency Park Blok IV No.49 Kelurahan kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat kuasa Khusus No.093/SK/BD&P/VI/2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 303/SK/VI/2020/PA. Btm, tanggal 22 Juni 2020, sebagai **Tergugat**;

Halamn. 1 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 08 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/087 /I/2009 tanggal 30 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. **Anak I**, lahir di Batam pada tanggal 07 September 2010;
 - b. **Anak II**, lahir di Batam pada tanggal 25 Agustus 2014;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tanggal 10 Oktober 2009 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

Halamn. 2 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering pulang ke rumah larut malam;
- d. Tergugat lebih mementingkan hobby Tergugat daripada urusan rumah tangga;
- e. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2019 :
 - a. Tergugat selalu menuduh Penggugat tanpa saksi dan bukti yang jelas;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selalu mengancam dan melarang Penggugat untuk keluar rumah menemui keluarga Penggugat atau tetangga sekampung dengan Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2020, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal karena Penggugat merasa tidak nyaman tinggal serumah dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah perceraian;
10. Bahwa oleh karena anak-anak yang bernama **Anak I**, lahir di Batam pada tanggal 07 September 2010 dan **Anak II**, lahir di Batam pada tanggal 25 Agustus 2014 masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih

Halamn. 3 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



sayang dari Penggugat, demi kepastian hukum dan kelengkapan administrasi anak-anak, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan hadhonah anak-anak tersebut kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :
 - a. **Anak I**, lahir di Batam pada tanggal 07 September 2010;
 - b. **Anak II**, lahir di Batam pada tanggal 25 Agustus 2014;berada dibawah hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, Tergugat di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, majelis hakim telah berupaya mendamakan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim menyatakan lengkap dan

Halamn. 4 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Tergugat dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 22 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Dra. Hj. Hasnidar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 22 Juni 2020;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 22 Juni 2020, yang dibacakan pada sidang yang isinya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2020, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Juli 2020, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas alasan/ dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halamn. 5 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/I/2009, tertanggal 30 Januari 2009;
4. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam;
5. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - A. Alenza Iquin Khasquarna binti Herlly, Batam, 7 September 2010.
 - B. Festhizia Kalih Putri binti Herlly, Batam, 25 Agustus 2014.
6. Bahwa Kedua anak tersebut sampai saat ini bersama Penggugat;
7. Bahwa setiap Tergugat habis gaji langsung di kasihkan kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat malah sulit di ajak ngibrol sebab lebih suka main Hp. dan kurang memperhatikan kebutuhan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat suka Chating dengan laki laki lain padahal sudah diingatkan akan tetapi Penggugat tidak menggubris kata-kata Tergugat, sampai akhirnya ketahuan kalau Penggugat Vidio call dengan laki-laki lain, Tergugat melihat di H.P Penggugat bahwa cowok tersebut sedang telanjang tidak memakai baju;
10. Bahwa akibat ditegur oleh Tergugat maka terjadilah keributan sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat;
11. Bahwa Tergugat juga menginginkan mengasuh anak-anak tersebut karena perilaku Penggugat tidak baik, suka pergi tanpa izin Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan alasan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Halamn. 6 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak anak-anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bersama : Anak I, lahir di Batam. 7 September 2010. Anai II, lahir di Batam, 25 Agustus 2014, dalah hak asuh Tergugat;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171034510880002, An. Penggugat, tanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/087/I/2009, tanggal 30 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2171031710120036, An. Kepala Tergugat, tanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 93/002/KI-CS-BTM/2011, An. Anak I, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 21 Januari 2011, telah bermeterai cukup dan cock dengan aslinya, bukti P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12776/KU-CS-BTM/2014, An. Anak II, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halamn. 7 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Kota Batam, tertanggal 02 September 2014, telah bermeterai cukup dan cock dengan aslinya, bukti P.5;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kav. Saguba Blok T, RT.001, RW.009, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, menerangkan dibawah sumapahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, Tergugat bernama Hellry;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah mereka menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alenza Iquin dan Festhizia Kalih Putry, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi karena tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat sering main dengan kawan-kawannya, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga di atas mata Penggugat benjol, penyebab lainnya karena Penggugat juga ada laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halamn. 8 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang lima bulan yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah karena takut ada kekerasan lagi dari Tergugat
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi berkumpul;
 - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan anak tersebut sehat dan terawat;
 - Bahwa Penggugat sangat perhatian, penyayang, dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai kebutuhan hidup anaknya;
 - Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Karyawan tetap dengan pendapatan atau gaji empat juta lebih perbulan;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan PJB. Blok R No.17, RT.005, RW.017, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tahun 2009, di Sagulung Kota Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak dua tahun terakhir ini mereka sudah sering bertengkar karena masalah

Halamn. 9 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat juga sering memukul Penggugat dan saksi lihat bekasnya di mata Penggugat, dan Tergugat juga pernah menarik rambut Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan rumah karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat perhatian, menyayangi anaknya dan sanggup untuk memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya karena Penggugat bekerja sebagai karyawan dan mempunyai gaji lebih dari empat juta rupiah setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawabannya Tergugat mengajukan alat-alat bukti ber

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171034510880001, An. Tergugat, tanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/087/I/2009, tanggal 30 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2171031710120036, An. Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.3;

Halamn. 10 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



B. Saksi:

1. **Saksi I Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wirasasta, tempat tinggal di Perum Wisma Buana Indah Blok B3, RT.009, RW.002, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, menerangkan dibawah sumapahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Pengugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat sejak lebih kurang 4 (empat) tahun, Pengugat bernama Rusminah;
- Bahwa Tergugat dengan Pengugat adalah pasangan suami isteri yang sah mereka menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Pengugat membina rumah tanggal di Batam;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Pengugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alenza Iquin dan Festhizia;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Pengugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Pengugat adalah karena orang ketiga Pengugat ada laki-laki lain tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan Pengugat;
- Bahwa Tergugat dengan Pengugat sudah pisah rumah sudah hampir satu tahun karena Pengugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama Tergugat dengan Pengugat pisah rumah mereka tidak pernah lagi berkumpul;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halamn. 11 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama Penggugat;

2. **Saksi II Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, tempat tinggal di Griya Sagulung Permai, Blok B No.42, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Pengugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Pengugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tahun 2009, di Sagulung Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Pengugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini mereka sudah sering bertengkar karena Penggugat ada pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang karena Pengugat meninggalkan rumah;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan, Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, tapi hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat;

Halamn. 12 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Junto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Tergugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tanggal 10 Oktober 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat lebih mementingkan hobynya

Halamn. 13 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain musik daripada urusan rumah tangga, Sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sulit untuk diajak ngobrol, lebih suka main Hp. dan kurang memperhatikan kebutuhan Tergugat, dan Penggugat suka chatting dan vidio call dengan laki-laki lain, dan bila ditegur maka terjadilah keributan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bemeteri cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti terbut menjelaskan bahwa anak yang bernama **Anak i dan Anak II** adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pengguga adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Halamn. 14 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti Surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halamn. 15 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.

Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bukti T.1, T.2 dan T.3 serta saksi 1 dan 2 Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Januari 2009, tercatat di KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun beberapa tahun terakhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, dan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, dan mampu untuk memelihara, mengasuh dan mendidik terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;

Halamn. 16 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah berupaya untuk menyetukan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara atau mengasuh serta mendidik terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halamn. 17 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam gugatannya Penggugat juga mohon terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir di Batam tanggal 07 September 2010, dan **Anak II**, lahir di Batam tanggal 25 Agustus 2014, agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang serta sanggup mengasuh dan membiayai segala kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه وبين
أحبته يوم القيامة

Halamn. 18 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam posita jawabannya angka 11, dan angka 2 pada petitumnya juga menginginkan mengasuh anak-anak karena perilaku Penggugat tidak baik dan suka pergi tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat tersebut tidak didukung oleh dalil dan atau alasan yang cukup, dan tidak pula didukung oleh bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Ulama Fiqih yang menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya

Halamn. 19 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu gila atau di penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keinginan Tergugat tersebut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atau hadhanah, Majelis Hakim menyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, lahir di Batam pada tanggal 07 September 2010, dan **Anak II**, lahir di Batam tanggal 25 Agustus 2014, dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-

Halamn. 20 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktaviai, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Dra. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp596.000,00

Halamn. 21 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm